

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aristoteles merumuskan bahwa negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, menurut F.R. Bothlingk sebagaimana dikutip Ridwan HR negara hukum ialah “negara, di mana pemegang kekuasaan yang diberikan kebebasan kehendak, dibatasi oleh ketentuan hukum”. Sehingga pembatasan terhadap pemegang suatu kekuasaan itu diwujudkan dengan adanya keterikatan antara hakim dan pemerintah melalui Undang-undang serta pembatasan dalam kewenangan terhadap pembuat sebuah Undang-undang.²

Munculnya konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl yang merupakan gagasan dari pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur dalam negara hukum (*rechtsstaat*) ialah:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hal tersebut.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan administrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konsep negara hukum (*rule of the law*) menurut A.V.Dicey yaitu :

- a. *Supremacy of law*.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia³.

Konsep *rechtstaat* adalah pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersandar dalam prinsip kebebasan juga persamaan.

¹Moh ksnadi dan Bintang Sarigih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008. hlm. 131.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018. hlm. 21.

³ *Ibid*, hlm. 3.

Dengan adanya Undang-undang dasar merupakan landasan terjaminnya hak konstitusional terhadap asas persamaan⁴. Sebagai Peraturan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi sumber dan dasar dalam pembentukan dari undang-undang.

Menurut Burkhardt Krems sebagaimana dikutip oleh Maria Farida menuturkan istilah dari *staatsliche rechtssetzung*, pembentukan peraturan terkait beberapa hal, yaitu:

1. Isi Peraturan.
2. Bentuk dan susunan peraturan.
3. Metode pembentukan peraturan.
4. Prosedur serta proses dalam pembentukan peraturan.

Berkaitan dengan itu, mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan (UU No. 15 Tahun 2019) yang berisikan peraturan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1) di mana memuat asas :

- a. Pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan.
- f. Bhineka tunggal ika.
- g. Keadilan.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. Ketertiban serta kepastian hukum.

⁴ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.82.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan⁵.

Lembaga yang berwenang dalam membentuk Rancangan Undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga yang berwenang membentuk atau menetapkan suatu peraturan tentu berwenang pula dalam mengubah atau mencabut kembali produk peraturan yang dibuatnya. Misalnya, DPR diberikan kewenangan oleh konstitusional untuk membentuk Undang-undang (UU), DPR pula berhak untuk menilai, mengubah bahkan mencabut kembali peraturan yang dibuatnya. Demikian pula Presiden yang diberikan beberapa kewenangan oleh konstitusi.⁶

Dalam konstitusi Presiden diberikan kewenangan dalam menetapkan produk hukum. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 12 dan Pasal 22 menyebutkan:

1. Pasal 12 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”
2. Pasal 22 Ayat (1) menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang”

Dalam kedua hal di atas, dapat dikategorikan keadaan menurut UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Keadaan bahaya
2. Hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁷

Keadaan bahaya sebagaimana dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, dalam hukum tata negara, berlakunya suatu keadaan bahaya atau keadaan darurat menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrecht*) dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya ‘*reasonable necessity*’.

Berkaitan dengan hal tersebut, syarat-syarat kegentingan memaksa sebagaimana termuat di dalam pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu mengenai diterbitkannya Perppu telah dituangkan pada putusan Mahkamah

⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Karsinuss, 2019, hlm. 252-259.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), hlm. 70.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 205-206.

Konstitusi dalam Nomor Putusan 138/PUU/VII/2009, menjelaskan bahwa Perppu diperlukan apabila :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat sesuai Undang-Undang Dasar.
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tapi tidak memadai.
- c. Kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa akan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan⁸.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan yang diberikan kepada presiden dalam menetapkan sebuah Perppu dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, di satu sisi lain presiden dituntut agar dapat melakukan tindakan cepat demi keamanan dan keselamatan negara⁹. Kewenangan penerbitan Perppu oleh presiden juga termasuk kategori kewenangan bebas (*freies ermessen*) yang dimiliki presiden. Menurut Sjachran Basah *freies ermessen* merupakan kebebasan dalam bertindak atas inisiatif diri sendiri, namun dalam setiap pelaksanaan tindakan administrasi negara tersebut harus berdasarkan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Sementara itu, pada tahun awal tahun 2020 telah terjadinya peningkatan penyebaran wabah virus covid-19, baik di Indonesia maupun di hampir seluruh dunia. Implikasi dari virus ini menghambat laju perekonomian negara sehingga pemerintah mengeluarkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, atau yang sering disebut dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020, yang kemudian Perppu tersebut pada tanggal 18 Mei 2020 telah

⁸ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Reg.No.138/PUU/VII/2009, hlm.21.

⁹ Siti Marwiah , *Kewenangan Konstitusional Presiden terhadap hal Ihwal Kegentingan yang memaksa*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol.44 No.3, 2015, 296-304, hlm.297.

menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020. Namun dengan diterbitkannya Perppu yang kemudian menjadi Undang - undang tersebut menuai berbagai macam kontroversi.

Beberapa kontroversinya yaitu mengenai mekanisme formil pembentukan dan persetujuan Perppu serta substansi materiil Perppu yang kemudian menjadi Undang-undang itu sendiri. Hal ini kemudian menjadi polemik, ketika Perppu No 1 Tahun 2020 diterbitkan oleh pemerintah pada sidang DPR Ke III, yang apabila merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 22 (2) UUD NRI Tahun 1945 “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Artinya, UUD NRI Tahun 1945 hanya menentukan bahwa presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut atas Perppu yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa¹⁰. Seperti yang telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atau UU No. 15 Tahun 2019 dalam penjelasan pasal 52 ayat (1) yang dimaksud dengan persidangan berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perppu ditetapkan.

Dengan demikian, seharusnya pengajuan Perppu menjadi Undang-undang pada masa sidang DPR Ke IV, namun nyatanya Perppu tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang yang sama dengan diterbitkannya Perppu yaitu masa sidang Ke III DPR, hal ini kemudian berpotensi cacat prosedural secara konstitusional sebagaimana telah diamanahkan dan diatur dalam UUD dan juga dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam substansi materiil Perppu tersebut pun dinilai bermasalah, salah satu ketentuan yang menimbulkan kontroversi yakni dalam Pasal 27 Perppu *a quo* ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

Ayat (1): “*Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di*

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, Hlm.301.

bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ayat (2): *“Anggota KSSK, Sekertaris KSSK, anggota Sekertaris KSSK dan pejabat atau pegawai Kementrian Keuangan , Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan , Serta Lembaga Penjamin Simpanan dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Ayat (3): *“Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”.*¹¹

Sementara itu, dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dijelaskan pula, dalam Pasal 28D ayat (1) menerangkan bahwasanya “setiap warga orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini juga yang kemudian menuai berbagai macam polemik di tengah masyarakat salah satunya yang terdapat dalam Perppu di atas yaitu dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) tersebut dinilai mengistimewakan pejabat-pejabat yang menjalankan Perppu yang kemudian telah menjadi UU tersebut. Dengan demikian, dalam Pasal 27 ayat (2) dinilai syarat akan impunitas dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu *equality before the law* di mana setiap orang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Pada prinsipnya, materi muatan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019 dalam Pasal 6 ayat (1) mengandung asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang.

¹¹ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid -19) , Pasal 27 Ayat (2).

Dengan demikian, Perppu yang kemudian menjadi Undang-undang ini menuai kontroversi mulai dari mekanisme pembentukannya hingga substansi pasal yang dinilai mengistimewakan para pihak seperti dalam Pasal 27 memberi keleluasaan bagi penyelenggara negara untuk tidak dapat dituntut dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dengan hal yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana prosedur formil pembentukan Perppu dan substansi materiil pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut melalui UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan serta teori negara hukum, dengan judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PERPPU NO 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FORMIL DAN MATERIIL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu mengenai prosedur pembentukan Perppu dan persetujuan Perppu di DPR yang sering menabrak ketentuan perundang-undangan. Dalam Perppu No.1 Tahun 2020, mekanisme pengambilan persetujuan Perppu menjadi UU juga menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitu pun, substansi materi Perppu dalam Pasal 27 Perppu *a quo* dinilai berpotensi untuk disalahgunakan dalam penerapannya. Dengan substansi materi tersebut akan menjadi celah bagi para pihak ataupun pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya apabila merujuk kepada undang-undang tersebut. Pasal ini juga dinilai memiliki kekebalan hukum terhadap tuntutan kerugian keuangan negara, secara pidana, perdata dan PTUN. Sedangkan dalam konsep *rule of the law* terdapat unsur penting *equality before the law* dalam prinsip negara hukum.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme formil dalam pembentukan dan persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana substansi materiil Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona virus disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam Pasal 27 ditinjau menurut konsep teori negara hukum ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan jika penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan dan persetujuan Perppu apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui substansi materi Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 dalam tinjauan konsep teori negara hukum.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pemikiran terhadap berbagai masalah - masalah yang ada sebagai masukan tambahan dan wawasan terhadap para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum dalam menjalankan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 mengenai penanganan keuangan dalam masa pandemi covid-19 yang ada dan penelitian ini diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengetahui tinjauan yuridis normatif dalam UU mengenai

penanganan tersebut agar mengerti dasar hukum serta norma yang seharusnya digunakan oleh pembuat kebijakan dalam hak persamaan di hadapan hukum.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Plato dan Aristoteles dalam Perpustakaan Nasional menyinggung tipe negara hukum. Keduanya menyinggung cita-cita manusia yang korespondensi dengan dunia yang mutlak disebut:

1. Cita - cita untuk mengejar kebenaran (*idee der warheid*)
2. Cita - cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkheid*)
3. Cita - cita untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
4. Cita - cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)

Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan kepada warganegaranya.¹² Menurut A.V. Dicey konsep negara hukum (*Rule of the law*) memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Adanya supremasi hukum dan tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenangnya.
2. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). hal ini berlaku bagi orang biasa ataupun pejabat.
3. Jaminan hak asasi oleh undang-undang serta putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dikemukakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya.¹³ Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya, salah satu dari prinsip-prinsip tersebut yaitu perlindungan hak asasi manusia serta unsur *equality before the law* pada *rule of the law* yang berlaku sama baik bagi pejabat ataupun warga negara, adanya persamaan

¹² Moh Kusnadi & Bintan, *Op.Cit* ,hlm.131.

¹³ Jimly Assiddiqie, *Op.Cit.*,hlm.132.

diperlakukan sama di hadapan hukum yang sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi tanpa memandang pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Teori Negara Demokrasi

Menurut Frans Magnis Suseno “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam artian sesungguhnya”. Demokrasi adalah cara aman dalam mempertahankan kontrol terhadap negara hukum. Dengan demikian, negara hukum yang berpangku pada negara sistem demokrasi dapat pula disebut negara hukum demokratis. Menurut J.B.J.M ten Berge terdapat beberapa prinsip dalam negara demokrasi, yaitu:

1. Adanya perwakilan politik
2. Adanya pertanggungjawaban politik
3. Adanya pembagian kewenangan
4. Adanya pengawasan dan kontrol
5. Adanya kejujuran serta keterbukaan umum dari pemerintah
6. Adanya rakyat yang kemungkinan diberikan kewenangan untuk mengajukan keberatan¹⁴. Dalam negara demokrasi terdapat konsep *rule of the law* di mana dalam konsep ini terdapat asas persamaan di hadapan hukum.

3. Teori Pembentukan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan P.J.P mengenai *wet in materiele zin* menggambarkan pengertian Perundang-undangan dalam arti materiil, antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk keputusan tertulis. dikarenakan sebagai keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kaidah hukum tertulis
2. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau badan ataupun organ yang memiliki kewenangan membuat "peraturan" yang berlaku serta mengikat umum
3. Peraturan Perundang-undangan bersifat mengikat umum, namun tidak dimaksudkan harus mengikat semua orang. Mengikat umum menunjukkan

¹⁴Ridwan HR , *Op.Cit.*,hlm.9-10.

4. Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa-peristiwa konkret ataupun individu tertentu.¹⁵

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

- a. Kejelasan Tujuan
- b. Kelembagaan atau jabatan yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan.¹⁶

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

1. Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara di mana kebebasan pemegang kekuasaan dibatasi oleh kehendak hukum.¹⁷

2. Equality Before the law

Asas *equality before the law* merupakan kesamaan kedudukan hukum di depan hukum bagi seluruh warga negara, baik selaku pribadi maupun pejabat negara¹⁸

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.¹⁹

¹⁵ Mahendra Kurniawan,dkk,*Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007,Cet.1,hlm.5.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*,hlm.21.

¹⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm.24.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat (4), *Op.Cit.*,

4. Formil

Formil adalah prosedur pembentukan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Materiil

Materiil adalah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.²⁰

6. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang merupakan pedoman dan dasar pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan serta cara dalam bertindak²¹

1.5.3. Kerangka Pemikiran



²⁰ Jorawati simarmata, *Pengujian undang-undang secara formil oleh mahkamah kontitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14 No.1 Meret 2017, 39-48, hlm.40.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).